

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri**

##### **1. Pengertian Gugatan Dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri**

Gugatan berawal dari adanya pihak yang berposisi sebagai tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga berakibat pada meruginya pihak pemegang hak (penggugat) serta disertai dengan tidak adanya ikhtiar baik tanpa paksaan dari tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, karena hal itu, menimbulkan sengketa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak dengan hak-hak keperdataannya yang dilanggar berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan adanya hasil berupa putusan hakim yang sesuai aturan hukum yang berlaku, tetapi perlu diingat dalam hukum acara perdata terdapat asas hakim bersifat menunggu sehingga pengajuan gugatan sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak yang dirugikan (penggugat).

Sengketa atau konflik yang diajukan oleh subjek hukum pada dasarnya terdiri dari dua bentuk tuntutan hak, yaitu berupa peristiwa yang di dalamnya terdapat sengketa dan peristiwa yang tidak ada sengketa di dalamnya. Gugatan atau tuntutan hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai celaan; kritikan; sanggahan atau sebagai suatu hak yang diajukan oleh

pihakk yang menderita karena haknya dilanggar yang ditujukan kepada pihak lainnya.<sup>21</sup>

Tuntutan hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) disebut dengan gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), yaitu serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan demi tercegahnya tindakan main hakim sendiri “*eigenrichting*.”<sup>22</sup> Tuntutan hak terbagi menjadi dua dengan pembeda berupa ada atau tidaknya sengketa, yaitu:

- a. Perkara *Contentiosa* (gugatan), suatu tuntutan hak yang terdapat sengketa di dalamnya dengan melibatkan pihak setidak-tidaknya ada penggugat dan tergugat. contohnya sengketa hak milik, sengketa utang-piutang, dan lain-lain.
- b. Perkara *voluntariai* (Permohonan), yaitu suatu tuntutan hak yang di dalamnya tidak terdapat sengketa dengan hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon.

Pengaturan perundang-undangan lain dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, gugatan diartikan

“upaya hukum yang dapat digunakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2023, (Online diakses pada tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.44).

<sup>22</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Jakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2020),hal 12.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak didefinisikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan sekaligus sebagai upaya tercegahnya tindakan main hakim sendiri.<sup>23</sup> Tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan hakim sebagai pemutusnya. Tuntutan hak menjadi jalur bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan secara prosedural dengan hasil akhir berupa putusan hakim sebagai penentunya.

Gugatan oleh karenanya diartikan sebagai tuntutan hak yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan kepada ketua pengadilan negeri terhadap sengketa dengan pihak lainnya. Gugatan keperdataan dapat terjadi jika adanya pelanggaran terhadap undang-undang maupun kesusilaan dan juga terhadap perjanjian/kontrak yang terjadi (ingkar janji). Gugatan ini menjadi penyelesaian sengketa dengan jalur atau diajukan ke pengadilan dengan hasil akhir *win-lose solution* bagi para pihak. Dengan demikian, gugatan sebagai tuntutan hak untuk meminta hak-haknya dipulihkan kembali yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri.

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan Negeri dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Hal yang demikian ini, dimaksudkan untuk mengakomodir kepada mereka yang buta huruf. Umumnya praktek di

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pedata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013). Hal 16

pengadilan sekarang lebih banyak pengajuan gugatan secara tertulis, tetapi tidak jarang juga ditemukan adanya pengajuan gugatan secara lisan.<sup>24</sup> Terhadap gugatan yang diajukan secara tertulis maupun lisan keduanya tetap diwajibkan untuk membayar biaya panjar ketika mendaftarkan gugatan tersebut di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang. Terdapat opsi lain, jika pihak yang mengajukan gugatan tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dengan syarat adanya surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat domisili penggugat.<sup>25</sup>

Dengan demikian, menurut hemat penulis gugatan berawal dari adanya sengketa atau konflik keperdataan yang terjadi antara kedua belah pihak sebagai tuntutan untuk mengembalikan hak-hak keperdataan pihak yang dilanggar. Pada prakteknya gugatan diajukan secara tertulis maupun secara lisan kepada ketua pengadilan negeri untuk meminta perlindungan terhadap kepastian hukum akan hak-haknya penggugat yang dilanggar, namun gugatan bukanlah menjadi upaya terakhir yang harus digunakan karena hasil gugatan yang berupa putusan hakim bersifat *win-lose solution* yang berkehendak tidak terpuaskannya keseluruhan pihak.

## 2. Macam-Macam Gugatan Perdata

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hal 19.

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hal 25.

Seiring perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi di masyarakat, praktek Hukum Acara Perdata di Indonesia menyesuaikan dinamika yang terjadi di masyarakat. Berbagai macam gugatan-gugatan hadir dengan bentuk yang menyesuaikan kehidupan di masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan rasa keadilan melalui peradilan. Lazimnya praktek di pengadilan saat ini dapat menerima gugatan-gugatan para pihak dalam bentuk apapun, meskipun berasal dari adaptasi system hukum yang berbeda.

Pengadilan sebagai institusi yang dituju para pencari keadilan diwajibkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan pasal ini memberikan keharusan bagi pengadilan untuk menerima setiap perkara yang diajukan walaupun jika dinilai tidak memiliki dasar hukum atau kurang jelas. Berkesinambungan dengan hal ini, perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat memberikan peluang bagi pengajuan gugatan dengan berbagai bentuk yang menyesuaikan peristiwa, fakta hukum, dan tuntutan yang diajukan.

Senada dengan hal itu, menurut Hamza Akhlis Mukhidin dalam masyarakat umumnya ditemukan beberapa jenis gugatan yang terdiri dari *voluntair* (permohonan), *contentiosa* (gugatan sengketa), dan *class action* (gugatan perwakilan kelompok). Pada prakteknya, pengajuan gugatan tidak hanya dalam bentuk itu saja dan tidak hanya didasari pada tiga bentuk, melainkan

ditemukan adanya lima jenis gugatan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.<sup>26</sup> Dua jenis gugatan lainnya terdiri dari gugatan *legal standing* dan gugatan *citizen law suit* (gugatan warga negara) yang keseluruhannya diakomodir dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Jenis-jenis gugatan perdata tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

a. Permohonan (*Voluntair*)

*Voluntair* diartikan sebagai permohonan terhadap permasalahan perdata yang terjadi diajukan kepada Pengadilan negeri. Permasalahan perdata yang diajukan ditandatangani oleh pemohon atau melalui kuasanya yang diajukan dalam bentuk permohonan. Karakteristik yang membedakan permohonan dengan gugatan perdata pada umumnya terletak pada masalah yang diajukan merupakan kepentingan pemohon sehingga hanya bersifat sepihak dengan keperluan adanya jaminan kepastian hukum.

Dasar hukum permohonan/*voluntair* ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang sekarang telah diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan terkandung arti penyelesaian masalah yang berkaitan dengan yuridiksi *voluntair*. Yahya Harahap memberikan defnisi lain terkait permohonan/*voluntair* yaitu perkara perdata yang diajukan oleh satu pihak yang berkepentingan berisikan tuntutan terhadap suatu hak yang tidak ada

---

<sup>26</sup> Hamza Akhlis Mukhidin, *Mengulas Jenis-Jenis Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata*, <https://penasihathukum.com/mengulas-jenis-jenis-gugatan-dalam-hukum-acara-perdata>, diakses pada 9 Februari 2024, 23.06.

sengketa di dalamnya, sehingga kepada badan-badan peradilan diharuskan mengadili permohonan tersebut dan disamakan sebagai suatu proses yang bukan sebenarnya.<sup>27</sup>

Hemat penulis permohonan sebagai suatu permasalahan perkara perdata dengan syarat tidak adanya sengketa dalam perkara tersebut sehingga hanya terdapat satu pihak saja diajukan kepada badan-badan peradilan dan akan mendapatkan proses pengadilan. Berbeda dengan gugatan yang hasil akhirnya berupa putusan hakim, dalam permohonan hasil akhir yang dicapai adalah penetapan/*beschikking* yang oleh karenanya hanya mengikat pada pihak pemohon saja sehingga tidak berdampak pada pihak ketiga. Penetapan hakim ini merupakan akta autentik yang resmi dari pejabat berwenang sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna.

#### b. Gugatan (*Contentiosa*)

Gugatan *contentiosa* diartikan sebagai suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Pengertian lainnya gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang melibatkan 2 pihak atau lebih dengan adanya sengketa yang menjadikan adanya kedudukan kedua tergugat saling berlawanan dengan keadaan penggugat merupakan pihak yang hanya dirugikan dan oleh karenanya mengajukan gugatan, serta tergugat adalah pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga berdampak pada hak pihak lain yang terlanggar. Istilah *contentiosa* diambil dari Bahasa latin yang bermakna semangat bertanding atau

---

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 29.

berpolemik. Dengan demikian, gugatan mengharuskan adanya permasalahan/sengketa yang terjadi di antara dua pihak atau lebih sehingga membutuhkan penyelesaian yang dilakukan di pengadilan. Dalam prakteknya, gugatan yang diajukan ke pengadilan memiliki beberapa penyesuaian dengan macam-macam bentuk gugatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

#### 1) Gugatan Biasa

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang terdapat sengketa antara pihak yang bersengketa dengan objek gugatan berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang diselesaikan melalui pengajuan gugatan di pengadilan. Lain halnya dengan Zainal Asikin, menurutnya gugatan adalah suatu tuntutan hak diajukan oleh seseorang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, jika terdapat sengketa dengan pihak lainnya sehingga mewajibkan hakim untuk memeriksa gugatan tersebut berdasarkan tata cara yang telah diatur dengan hasil berupa adanya putusan.<sup>28</sup> Dalam gugatan perdata, para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat haruslah pihak yang benar-benar dirugikan secara langsung sehingga memiliki kedudukan dan kapasitas yang pasti yang dikaitkan dengan adanya hubungan hukum antar pihak. Gugatan perdata biasa pada umumnya memiliki tuntutan yang jelas, tuntutan itu dapat berupa pengajuan ganti kerugian materiil maupun immaterial yang berupa uang,

---

<sup>28</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal 19.



pemulihan keadaan seperti semula, pemenuhan prestasi dan/atau ganti kerugian, dan pelaksanaan tindakan tertentu. Gugatan *cententiosa* terdiri dari berbagai

## 2) Gugatan Sederhana

Beberapa permasalahan perdata di sekitar masyarakat membutuhkan penyelesaian dalam waktu singkat dan sederhana dengan biaya yang relatif lebih ringan dengan hasil yang diterima bersama oleh kedua belah pihak. Penyelesaian dengan cara ini tetap memperhatikan adanya kekuatan hukum yang mengikat para pihak sehingga proses penyelesaian sengketa tersebut menghasilkan putusan hakim yang diterima oleh kedua pihak. Dari keinginan di atas, negara-negara *common law system* menghadirkan solusi berupa penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan besar kecilnya nilai objek sengketa sehingga perkara perdata dapat terselesaikan dengan cepat, sederhana, dan biaya yang sedikit.

Prosedur ini diakomidir berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dikatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana didefinisikan sebagai prosedur pemeriksaan persidangan perkara perdata dengan gugatan yang memiliki nilai materiil maksimal Rp. 500 Juta yang diselesaikan dengan tata cara dan proses pembuktian sederhana.<sup>29</sup>

Berdasarkan Perma yang sama pada pasal 3 dan 4 menjelaskan lebih

---

<sup>29</sup> Ulfanora Dkk, "Penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Penumpukan (Kongesti) Perdata Pada Pengadilan Di Sumatera Barat, *Unes Law Review*, Vol 5, No. 2, 2022, hal 544-563.

detail kriteria gugatan sederhana hanya dibatasi pada perkara dengan permasalahan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, gugatan sederhana/*small claim court* merupakan prosedur penyelesaian perkara di pengadilan dengan didasari pada nilai gugatan materiil dengan batas tertentu dan spesifik pada perkara-perkara yang tercantum dalam Perma yang dapat menjadi gugatan sederhana.

### 3) Gugatan *Citizen Law Suit*

*Citizen law suit* atau gugatan warga negara atas dasar kepentingan umum adalah mekanisme gugatan bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian ini berupa perbuatan melawan hukum, tetapi dalam *citizen law suit* tidak dapat mengajukan tuntutan berupa ganti kerugian materiil atau immaterial berbentuk uang. Menurut H.R.W. Gokkel, gugatan *citizen law suit* diartikan sebagai gugatan yang berhak diajukan oleh setiap warga negara secara terorganisir terhadap adanya pelanggaran kepada kepentingan umum.<sup>30</sup>

Penggugat dalam *citizen law suit* merupakan setiap warga negara yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi.<sup>31</sup> Dengan demikian, bagi setiap warga negara memiliki hak untuk menggugat negara/pemerintah berataskan kepentingan umum ketika

---

<sup>30</sup> Ahmad Afandi dan Udiyo Subakti, "Telaah Kritis Relevansi *Citizen Law Suit* (Gugatan Warga Negara) Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 6, No. 1, 2023, hal 2-21.

<sup>31</sup> Angela Christina Natalia Kaunang, Harl Stanly Muaja, dan Renny Nansy Koloay, "Citizen Lawsuit dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia".

terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi publik secara luas.

#### 4) Gugatan *Class Action*

*Class action* atau gugatan perwakilan kelompok adalah prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan kewenangan bagi perwakilan kelompok berjumlah satu atau lebih orang sebagai yang mewakili kelompoknya demi memajukan kelompok tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan *class action* diartikan sebagai gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang merupakan korban untuk mewakili dirinya sendiri sekaligus orang-orang lain sebagai korban yang dibuktikan secara hukum dengan didasarkan pada adanya keserupaan fakta dan tuntutan. Orang yang mewakili kelompok tersebut dikenal dengan wakil kelas (*class representative*), sedangkan pihak-pihak yang diwakilinya dalam jumlah besar dinamakan *class member*.<sup>32</sup> Dapat disimpulkan bahwa, gugatan *class action* adalah gugatan yang diajukan oleh satu atau lebih orang (korban) sebagai wakil diri sendiri sekaligus wakil kelompok banyak dengan syarat adanya kesamaan peristiwa hukum yang terjadi dan tuntutan terhadap permasalahan yang sama.

#### 5) Gugatan *Legal Standing*

---

<sup>32</sup> Itok Dwi Kurniawan, dkk., "Menakar Efektivitas Penggunaan *Class Action* dalam Sengketa Perlindungan Konsumen", Jurnal Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret, Surakarta.

Pengajuan gugatan legal standing merupakan pengajuan gugatan secara perdata yang dapat dilakukan oleh satu atau lebih organisasi yang memenuhi syarat atas suatu tindakan atau keputusan orang perseorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian masyarakat. Pihak penggugat dalam gugatan legal standing adalah lembaga swadaya masyarakat dengan sengketa berupa perbuatan melawan hukum dengan tuntutan pada umumnya tidak pada ganti kerugian dalam bentuk uang, melainkan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>33</sup> Gugatan *legal standing* dapat dimaknai sebagai gugatan yang diusung oleh lembaga swadaya masyarakat/organisasi yang ditunjukkan terhadap adanya permasalahan berupa tindakan dari pemerintah baik secara kelembagaan maupun orang perseorangan dengan tuntutan untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

### **3. Syarat-Syarat Dalam Pengajuan Gugatan Perdata**

Syarat-syarat atau formulasi dari surat gugatan diartikan rumusan surat gugatan yang dinilai dapat memenuhi ketentuan formil yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat gugatan sebagai langkah awal dalam mengajukan gugatan diharuskan sempurna dan tidak mengandung cacat formil di dalamnya. Kesalahan sedikit saja dalam surat gugatan dapat menjadi pertimbangan hakim yang merugikan pihak penggugat.

---

<sup>33</sup> I Putu Rasmadi, I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*), Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 2, No. 1, 2016.

Menjadi kebingungan ketika suatu surat gugatan diharuskan sempurna dan tidak terdapat cacat formil, tetapi pada aturan Hukum Acara Perdata Indonesia yang sebagian besar mengacu pada HIR/Rbg tidak mengatur secara jelas syarat formulasi surat gugatan terkhususnya pada Pasal 118 dan 120 HIR. Aturan HIR/Rbg tidak memperjelas hal-hal apa saja yang seharusnya ada dalam isi gugatan. Begitu juga dengan peraturan perundang-undang lainnya seperti UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Mahkamah Agung, tidak tertulis di dalamnya aturan baku dalam penyusunan surat gugatan. Akibatnya, implementasi yang terjadi saat ini menuntut para pakar hukum untuk menjadikan pasal 8 No. 3 Rv sebagai acuan dasar formulasi isi gugatan yang memuat pokok isi gugatan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Posita (*fundamentum petendi, middelen van eis*); dan
- 3) Petitum (tuntutan, *orderwerp wan den eis met een didelijke en bepaalde conclusie*).

Yahya Harahap mengemukakan dalam prakteknya gugatan memiliki formulasi yang cenderung sistematis sebagai standar suatu gugatan, formalasi tersebut mencantumkan hal-hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. “Alamat pengadilan berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Ketentuan pasal 118 HIR menyangkut kompetensi pengadilan baik kompetis absolut (dasar kewenangan) maupun kompetensi relatif (batas wilayah). Surat gugatan harus memiliki tujuan, alamat mana yang akan

---

<sup>34</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal 6.

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *op.cit* hal 58.

dituju, jika suatu gugatan yang diajukan kepada alamat yang salah menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima karena pengadilan yang menerima gugatan tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus gugatan tersebut.

b. Dibubuhi tanggal

Pencantuman tanggal memang tidak diatur secara spesifik dalam pasal 118 HIR/142 RBg, meskipun tidak dituliskan tanggal pembuatan surat gugatan tidak menyebabkan suatu surat gugatan menjadi tidak sah. Pembubuhan tanggal hanya memberikan kepastian hukum terkait waktu pembuatannya, sehingga dapat menghindari adanya permasalahan tidak berwenangnya penerima kuasa karena ketidakpastian pembuatan surat gugatan.<sup>36</sup>

c. Ditandatangani penggugat atau kuasa

Berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR mengatur jelas gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan didasari pada prinsip kompetensi relative yang dibuat dalam bentuk surat permohonan dan terdapat tanda tangan oleh penggugat atau kuasanya. Tanda tangan dalam surat gugatan dapat berbentuk:

- 1) Tanda tangan tertulis dengan tangan sendiri secara langsung (*handtekniking signature*) atau;
- 2) Tanda tangan dengan cap jempol

d. Identitas para pihak

Syarat formil suatu gugatan harus tercantum identitas di dalamnya, baik identitas penggugat dan tergugat serta kuasanya. Hal ini menjadi ciri/jati diri dari masing-masing pihak yang menjadi patokan dalam memberikan panggilan atau pemberitahuan seputar persidangan. Identitas ini menyangkut beberapa hal meliputi:

1) Nama lengkap

Identitas diri berupa nama lengkap beserta gelar maupun penambahan berupa alias dinilai perlu agar dapat membedakan orang tersebut dengan orang lain yang mungkin memiliki kesamaan perseorangan maupun lingkungan tempat tinggalnya.<sup>37</sup> Begitu juga dengan badan hukum sebagai penggugat atau tergugat maka harus dituliskan pihak sebagai wakil dari badan hukum tersebut yang berwenang dan identitas badan hukum itu sendiri. Sebelum suatu gugatan diajukan perlu adanya pemeriksaan apakah para pihak dalam

---

<sup>36</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar* (Jember, Al-Bidayah, 2023), hal 22.

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992). Hal 92

gugatan tersebut telah lengkap dan identitas para pihak yang terdapat dalam gugatan telah benar, jika terdapat kesalahan identitas pihak maka gugatan dianggap cacat formil karena *error in persona* atau gugatan dianggap kabur *obscuur libel*. Gugatan yang demikian ini akan menyebabkan gugatan dapat dinyatakan tidak diterima (*Nier Ontvankelijke Verklaard*).<sup>38</sup>

## 2) Alamat atau tempat tinggal

Alamat tempat tinggal juga harus dicantumkan, sesuai dengan aturan beracara perdata, yaitu meliputi:

- a) Alamat kediaman pokok;
- b) Kediaman tambahan;
- c) Tempat tinggal yang sebenarnya.

Perlu dipahami alamat yang sah diajukan dan diterima secara hukum merupakan alamat yang bersumber dari dokumen yang sah. Dokumen tersebut berupa KTP, KK bagi perseorangan maupun anggaran dasar ataupun izin usaha bagi badan hukum. Setelah adanya pengajuan gugatan, jika ditemukan adanya perubahan alamat yang dimaksudkan mempermainkan penggugat dan pengadilan dengan tidak diikuti itikan baik, maka gugatan tidak dianggap cacat. Pencantuman alamat menjadi hal penting untuk menghindari gugurnya gugatan karena tidak adanya alamat tergugat yang dicantumkan.<sup>39</sup>

Identitas pihak juga mencantumkan beberapa tambahan sebagai kelengkapan dan kejelasan berupa umur, pekerjaan, status perkawinan. Bahkan, dalam perkara tertentu mengharuskan adanya pencantuman identitas agama pemeluk.

## e. Posita

Posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil penggugat sebagai dasar/fundamental/alasan-alasan dalam pengajuan gugatan. Dalam posita memuat dua hal pokok dalam uraiannya berupa:

- 1) Alasan-alasan yang menjadi dasar untuk menguraikan peristiwa-peristiwa ataupun fakta yang terjadi dan menjelaskan duduk perkaranya.
- 2) Dasar-dasar atau alasan-alasan yang memuat penguraian mengenai hukumnya, yaitu berisikan hubungan hukum berupa materi ataupun objek yang disengketakan antara penggugat dan tergugat.

Posita diatur dalam pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, posita adalah dasar dari tuntutan, yang berisikan uraian terhadap kejadian atau suatu peristiwa untuk meyakinkan haknya atau membantah hak orang lain sehingga

---

<sup>38</sup> Laila M Rasyid dan Herinawati, *op.cit.*, 35.

<sup>39</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *op.cit.*, 24.

menjadi fundamental dalam suatu gugatan. Terdapat dua teori dalam penyusunan posita yang berkaitan uraian posita, sebagai berikut:

- 1) *Substantierings Theorie*, teori ini menyatakan posita disusun memerlukan tidak hanya dari peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi perlu diuraikan kilas balik yang melatar belakangi peristiwa dan hubungan hukum tersebut.
- 2) *Individualisering theorie*, berdasarkan teori ini menyatakan bahwa posita sudah cukup disusun penjelasan peristiwa hukumnya saja tanpa harus mencantumkan kilas balik atau sejarah dari peristiwa tersebut.<sup>40</sup>

f. Petitum

Petitum gugatan adalah kesimpulan dari suatu gugatan yang berisikan permintaan-permintaan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat kepada majelis hakim dengan disertakan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam posita.<sup>41</sup> Tuntutan menjadi hal yang penting sebab, tuntutan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lain (*obscuur libel*) akan mudah dijawab oleh tergugat dan berakibat pada Putusan yang menolak gugatan tersebut.<sup>42</sup> Petitum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:

- 1) Tuntutan pokok/primer merupakan tuntutan utama yang berisikan permintaan penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar gugatan.
- 2) Tuntutan tambahan merupakan tuntutan yang tidak wajib ada, tetapi seringkali diajukan menjadi pelengkap dari tuntutan pokok. Tuntutan ini dapat berupa, permintaan tergugat untuk membayar biaya perkara, permintaan agar gugatan diputus *Uitvoerbaar bij vorrad*, tuntutan kepada tergugat untuk membayar bunga (*moratair*), dan tuntutan kepada tergugat untuk membayar biaya paksa (*dwangsom*).
- 3) Tuntutan subsider atau pengganti, diajukan sebagai tindakan pencegahan apabila tuntutan primer dan tambahan tidak dikabulkan oleh hakim. Umumnya, tuntutan subsider berbunyi “*Ex Aequo Et Bono*” yang diartikan sebagai hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya.”<sup>43</sup>

Formulasi atau syarat-syarat surat gugatan yang sempurna akan memberikan keuntungan sebagai langkah awal dari penggugat untuk dapat masuk ke proses persidangan setelahnya. Surat gugatan dibuat harus sempurna

---

<sup>40</sup> Sudikn Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hal 56-57.

<sup>41</sup> Enjang Nursolih, “Analisis Penyusunan Surat Gugatan” *Jurnal Universitas Galuh* Vol 7, no. 1 (2019) hal, 92.

<sup>42</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat (Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri)*, (Jakarta: Fauzie & partners, 2007), hal 2.

<sup>43</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hal 21.



dan benar-benar “matang” sehingga terhindar dari cacat formil surat gugatan, meskipun dalam HIR/Rbg tidak diatur secara jelas hal-hal apa saja yang harus tercantum dalam surat gugatan. Disisi lain, kecenderungan praktek peradilan secara tidak langsung memformulasikan pokok-pokok yang terkandung dalam surat gugatan dengan adanya alamat pengadilan yang dituju, pencantuman tanggal pembuatan surat gugatan, penandatanganan surat gugatan oleh pihak penggugat maupun yang mewakilinya, identitas para pihak, posita, hingga petitum.

#### **4. Prosedur Pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri**

Peraturan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata Indonesia sekarang ini masih menyangkut dalam aturan di HIR dan Rbg. Pembuatan surat gugatan yang tidak diatur isi atau syaratnya, tetapi tidak jarang terdapat gugatan kurang jelas maka Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk untuk memperbaiki gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR/143 Rbg. Tidak terdapat batasan-batasan dalam mengajukan rumusan surat gugatan, tetapi terdapat ketentuan bahwa dalam surat gugatan memuat kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan tersebut. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 547 K/Sip/1972 menyatakan dalam HIR maupun Rbg tidak mengatur secara jelas syarat-syarat tertentu dalam isi gugatan maka para pihak diberikan kebebasan untuk merumuskan gugatan asal memuat gambaran kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Delfin Pomalingo, “Tata Cara Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Penggugat/Tergugat Yang

Gugatan seharusnya diajukan secara tertulis, namun jika terdapat penggugat yang tidak cakap untuk menulis surat gugatan maka dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri setempat, sesuai Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg, gugatan diajukan secara tertulis yang diajukan kepada ketua pengadilan berwenang mengadili perkara. Surat gugatan terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan penggugat atau para penggugat, kemudian jika menggunakan kuasa hukum maka juga harus dicantumkan sebagaimana aturan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) Rbg. Begitu juga perlu diperhatikan adanya surat gugatan dibuat beberapa rangkap yang terbagi untuk pengadilan, sebagai arsip penggugat, dan salinan lainnya untuk tergugat maupun turut tergugat jika ada.

Langkah selanjutnya dilakukan pendaftaran surat gugatan kepada kepaniteraan pengadilan negeri tersebut dengan adanya syarat membayar biaya panjar perkara.<sup>45</sup> Bilamana penggugat tidak ampu membayar biaya perkara, maka diperbolehkan kepadanya untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan terlebih dahulu dilampirkan bukti surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang telah mendapatkan legalisir oleh Camat yang didasarkan pada Pasal 237-345 HIR. Bagi yang tidak mampu membayar panjar ongkos perkara maka panjar biaya menjadi gratis dengan dituliskan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

---

Terlibat Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 338 Jo Pasal 390 HIR), *Jurnal Lex Privatum Vol 5, No. 8, 2017*, hal 72-85.

<sup>45</sup> Achmad Fausan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, (Bandung:Yramawidya, 2006) hal 71.

Pengajuan gugatan perdata berakhir ketika penggugat telah melakukan pembayaran biaya perkara atau jika tidak mampu maka menyerahkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Tindakan selanjutnya adalah pendaftaran dan mencatat surat gugatan dalam register perkara di pengadilan, setelahnya baru diberikan nomor register pada surat gugatan. Setelah diberikan nomor register, surat gugatan dikembalikan kepada pihak yang berperkara dan pendaftaran gugatan perdata dinyatakan selesai.

## **5. Penggabungan Gugatan Perdata**

Setiap gugatan memiliki prinsip berdiri sendiri, seharusnya gugatan secara terpisah dan diajukan secara tersendiri. Gugatan yang diajukan masing-masing ini dimaksudkan untuk tidak saling tercampur satu dengan lainnya ketika proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan. ketentuan tersebut pada penerapannya tidak selalu konkrit digunakan, karena dalam hal-hal tertentu diperbolehkan adanya penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, dengan syarat adanya kesamaan atau hubungan erat satu gugatan dengan gugatan lain.<sup>46</sup>

Penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum maupun pihaknya dalam satu gugatan. Secara prinsip suatu gugatan seharusnya berdiri sendiri, tetapi bila terdapat kaitan yang kuat antara dua sengketa, maka dapat digabungkan keduanya menjadi satu gugatan yang dikenal dengan kumulasi gugatan. Penggabungan gugatan bertujuan untuk

---

<sup>46</sup> Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), hlm 90.

menjalankan asas peradilan yang sederhana melalui menggabungkan beberapa gugatan dengan proses pemeriksaan tunggal dan menghasilkan satu Putusan. Hal ini juga menghindari adanya Putusan yang kontradiksi satu sama lain dalam kasus yang sama.

Pada pengaturannya, penggabungan gugatan tidak diatur secara jelas dalam HIR maupun Rbg, tetapi dalam praktek seringkali dibenarkan dalam yurisprudensi. HIR maupun Rbg tidak mengatur secara jelas adanya penggabungan gugatan, begitu juga dengan aturan lainnya dalam hukum positif bahkan dalam Rv tidak juga terdapat aturan secara tegas dan tidak adanya larangan terkait hal tersebut. Penggabungan gugatan memiliki landasan hukum yang merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa dalam gugatan terkait hak asuh anak, nafkah anak dan istri serta harta bersama dapat dilakukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun putusan berkekuatan hukum tetap. Merujuk pada pasal 103 Rv hanya mengatur adanya batasan dalam penggabungan gugatan jika berkaitan dengan tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian, secara *a contrario*, Rv maupun peraturan perundang-undangan lain memperbolehkan adanya penggabungan gugatan.

Hal ini juga menghindari adanya Putusan yang kontradiksi satu sama lain dalam kasus yang sama. Jenis kumulasi gugatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Kumulasi subjektif, terjadi jika para pihak terdiri lebih dari satu subjek hukum dengan syarat antara pihak tersebut terdapat hubungan erat satu sama

lain sehingga dapat digabungkan gugatannya. Pasal 127 HIR/151 Rbg memperbolehkan adanya pengajuan gugatan secara kumulasi subjektif, yang ditandai dengan adanya penggugat yang diperbolehkan mengajukan gugatan kepada lebih dari satu tergugat.

- b. Kumulasi objektif, Supomo berpendapat terjadi jika beberapa tuntutan dalam satu perkara yang digabungkan sekaligus.<sup>47</sup> Syarat adanya kumulasi objektif ini harus memenuhi adanya hubungan erat dan hubungan hukum satu dengan yang lainnya.

Hemat penulis bahwa penggabungan/kumulasi gugatan menjadi alternatif lain yang mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dengan melakukan adanya penyatuan atau penggabungan beberapa gugatan dengan syarat-syarat adanya ikatan erat dan hubungan hukum antara satu perkara dengan perkara lainnya yang dihimpun dalam satu surat gugatan kemudian diajukan kepada satu pengadilan negeri yang berwenang. Satu hal yang menjadi kendala dalam penggabungan gugatan adalah tidak diaturnya penggabungan gugatan dalam HIR/Rbg sehingga dalam proses beracaranya terdapat kesulitan yang hanya diatur dalam UU Peradilan agama dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung.

## **B. Gugatan *Class Action* dalam Perkara Perdata**

### **1. Pengertian Gugatan *Class Action***

---

<sup>47</sup> Isman, "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Yudisial*, Vol 14, No. 1, 2021, hal 57-78.

Dihadapkan dengan perkembangan dinamis di masyarakat menjadikan banyaknya keterbutuhan terhadap keadilan pun ikut berkembang. Sistem-sistem hukum yang mengatur beracara di pengadilan pun turut menyesuaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat demi memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Pengadopsian suatu teori hukum dari antar sistem juga lumrah terjadi untuk memenuhi keterbutuhan kepastian dan keadilan di masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan bentuk gugatan baru, yaitu gugatan *class action* dalam Hukum Acara Perdata Indonesia untuk mengakomodir permasalahan yang melibatkan orang dengan jumlah banyak sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum secara individu.

*Class action* diambil dari Bahasa Inggris, yang terdiri dari kata *class* dan *action*. *Class* diartikan sebagai sekelompok orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sementara itu *action* dalam hukum diartikan sebagai tuntutan yang diajukan ke pengadilan. *Class Action* diartikan sebagai adanya sekelompok orang dalam jumlah besar yang berkepentingan dalam suatu sengketa, satu atau lebih dari mereka dapat mengajukan gugatan mewakilinya dirinya sendiri termasuk juga sebagai representatif perwakilan kelompok tersebut, dengan tidak mengharuskan pencantuman satu persatu anggota kelompok dalam gugatannya.<sup>48</sup> Pengertian lain hadir menurut *Black's Law Dictionary*, *class action lawsuit* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang, tanpa semua anggota

---

<sup>48</sup> Susanti Adi Nugroho, *Class Action dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal 6.

dari kelompoknya tersebut ikut sebagai penggugat tapi hanya perlu diwakilkan melalui beberapa anggota kelompok demi memperjauangkan sengketa seluruh anggota kelompok.

Pengaturan gugatan *class action* dari segi hukum materiilnya diatur dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan keberhakan masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kepada pengadilan/pelaporan kepada penegak hukum terkait permasalahan lingkungan hidup yang memberikan dampak kerugian bagi kehidupan masyarakat. Dalam penjelasan pasal di atas, gugatan perwakilan dimaknai sebagai hak bagi kelompok lebih kecil di masyarakat sebagai wakil dari kkelompok yang lebih besar untuk mengajukan gugatan atas dasar keesamaan fakta, permasalahan, dan hal yang dimintakan sebagai ganti kerugian atas timbulnya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Aturan lainnya mengenai gugatan *class action* tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur pemberian hak bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kepada pengadilan yang berwenang atau pelaporan kepada penegak hukum terkait adanya penemuan kerusakan hutan yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang merugi. Begitu pun dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur adanya pengakuan gugatan *class action* yang dapat diajukan oleh sekelompok konsumen akibat pelanggaran pelaku usaha.

*Ketentuan khusus terkait gugatan class action diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pada Pasal (1) nya gugatan perwakilan kelompok (class action) didefinisikan sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, yang mana terdapat satu orang atau lebih sebagai perwakilan kelompok yang mengajukan gugatan yang mewakili dirinya sendiri dan kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.*

Sebab muasal pengaturan gugatan *class action* hanya diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tidak terdapat dalam HIR/Rbg karena bentuk gugatan ini berasal dari system hukum *civil law* yang diadopsi oleh system hukum Indonesia yang berpandangan *common law system*. Landasan hukum acara perdata gugatan *class action* dalam Perma ini mengatur mengenai pengertian, syarat, tata cara, dan prosedur pengajuan gugatan *class action* di pengadilan negeri, walaupun dasar hukum ini masih kurang lengkap dalam mengakomodir kebutuhan pihak-pihak ketika terdapat penggunaan gugatan *class action*.

Achmad Santosa berpendapat bahwa *class action* adalah gugatan perdata (biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian) diajukan oleh sekelompok orang dalam jumlah satu atau lebih orang sebagai perwakilan dirinya sendiri dan juga sekaligus menjadi perwakilan kelas. Jumlah orang yang tidak termasuk perwakilan kelompok diistilahkan sebagai *class*



*member*.<sup>49</sup> Sebagai salah satu cara penggabungan gugatan di pengadilan, *class action* yang terdiri dari sekelompok orang yang mengajukan gugatan dengan syarat adanya satu orang atau lebih sebagai perwakilan kelompok dan dirinya sendiri dengan adanya kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Gugatan ini dilakukan terhadap sengketa yang diderita oleh sekelompok orang dengan dasar adanya kerugian dan kesamaan fakta hukum sehingga dapat diajukan bersama-sama melalui perwakilan kelompok di pengadilan.

Dengan demikian, untuk dapat disimpulkan bahwa gugatan *class action* menyaratkan adanya sejumlah kelompok besar yang gugatannya diajukan melalui perwakilan kelompok sebagai wakil bagi kelompok maupun dirinya sendiri untuk menuntut ganti kerugian dengan didasari pada adanya kesamaan fakta dan tuntutan. Gugatan ini menjadi alternatif lain bagi para pencari keadilan yang terkena masalah yang sama dengan jumlah yang signifikan. Terlebih lagi, penerapan gugatan *class action* sekaligus mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya terjangkau.

## **2. Syarat-Syarat Gugatan *Class Action***

Gugatan *class action* yang memberikan definisi adanya suatu gugatan dengan jumlah penggugat yang besar sehingga tidak efektif jika diajukan sendiri-sendiri dengan adanya ketentuan adanya kesamaan fakta hukum atau

---

<sup>49</sup> Mas Achmad Santosa, *Class Actions: Seri Informasi Hukum Lingkungan*, (Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), 1997), hal 11.

peristiwa yang terjadi dan dengan tuntutan yang sama juga. Dari pengertian tersebut secara tersirat telah tercantum adanya syarat-syarat suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan *class action*. Syarat gugatan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan *class action* harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002. Ketentuan ini berlaku secara kumulatif sehingga harus dipenuhi secara keseluruhan syarat-syarat untuk mengajukan gugatan *class action*.

Berdasarkan pengertian-pengertian gugatan *class action*, maka didapatkan unsur-unsur gugatan *class action*, sebagai berikut:

a. Gugatan secara perdata

Gugatan *class action* termasuk dalam lingkup hukum perdata, maka gugatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud menerima hak sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan dalam rangka mencegah tindakan main hakim sendiri. Dalam gugatan terdapat dua pihak atau lebih yang terdiri dari penggugat dan tergugat, kedua pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum dengan tuntutan yang biasanya berupa ganti rugi dalam bentuk uang.<sup>50</sup> Gugatan *class action* lahir pada permasalahan yang menyangkut keperdataan dan melibatkan pihak yang begitu banyak jumlahnya, oleh karenanya tidak efisien jika diperiksa satu per satu pihak.

---

<sup>50</sup> Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar*; (Jakarta: ELSAM, 2007), hal 2.

b. Wakil Kelompok (*Class Representative*)

Diartikan sebagai perwakilan yang berjumlah satu orang atau lebih dengan adanya hak yang dilanggar karena suatu peristiwa sekaligus sebagai perwakilan kelompok orang dengan jumlah yang tidak sedikit. Wakil kelompok dalam pengadilan berkedudukan sebagai penggugat aktif tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari anggota kelompok tersebut.<sup>51</sup> Tidak setiap orang dapat menjadi wakil kelompok, dibutuhkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf C Perma Nomor 1 Tahun 2002, wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan memiliki kesungguhan melindungi kepentingan kelompok.

Pengaturan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tidak mewajibkan bagi wakil kelompok untuk memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok dalam mewakili kepentingan kelompok melalui gugatan *class action*. Kontradiksi terhadap aturan ini terjadi pada prakteknya, bagi wakil kelompok yang hendak maju menjadi perwakilan anggota kelompok acap kali ditemukan adanya surat kuasa yang berisikan tanda tangan persetujuan dari anggota kelompok yang akan diwakilinya. Wakil kelompok dapat disimpulkan sebagai satu atau lebih yang merupakan korban dan bertindak sebagai penggugat aktif yang mewakili diri dan kelompoknya dengan persyaratan adanya kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan kelompok, meskipun hal tersebut kedua syarat tersebut dinilai sulit karena bersifat abstrak dan subyektif.

---

<sup>51</sup> Siti Khotijah, "Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur", *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol 2, No. 2, Hal, 152-132.

c. Anggota kelompok (*class member*)

Sekelompok orang yang menderita kerugian dalam jumlah yang signifikan dengan kepentingan yang diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan sehingga anggota kelompok hanya bersikap sebagai penggugat pasif dalam pengadilan. Pasal 2 huruf a Perma No. 1 Tahun 2002 mensyaratkan adanya anggota kelompok dalam jumlah besar sehingga tidak sederhana untuk diperiksa sendiri-sendiri, meskipun tidak diatur jelas batasan berapa minimal dapat dikatakan sebagai anggota kelompok. Anggota kelompok memiliki keistimewaan yang diatur dalam Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2002 diberikan hak kepadanya untuk keluar dari keanggotaan kelompok sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban yang terikat pada putusan atas gugatan *class action* yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa anggota kelompok dalam gugatan *class action* berjumlah banyak tetapi tidak spesifik diatur jumlah minimalnya dengan kedudukan sebagai penggugat pasif yang diwakilkan oleh wakil kelompok di persidangan, yang pada sebelumnya telah ditunjuk oleh anggota kelompok.

d. Adanya kerugian

Kerugian dalam perkara perdata dapat bersumber melalui dua pelanggaran keperdataan, yaitu dalam bentuk wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Definisi kerugian lebih luas diterangkan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, kerugian diartikan sebagai

adanya perbuatan pihak luar dalam bentuk tindakan atau pembiaran secara melanggar norma yang menyebabkan adanya harta yang berkurang milik pihak dirugikan.<sup>52</sup> Dalam pengajuan gugatan *class action* pihak penggugat dalam hal ini baik dari wakil kelompok maupun anggota kelompok harus secara nyata mengalami kerugian akibat peristiwa hukum yang terjadi. Kerugian dalam gugatan *class action* terjadi dalam bentuk kerugian secara materiil maupun immaterial dengan kriteria adanya persamaan baik dari wakil kelompok maupun kelompok yang diwakilkan.

e. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum

Perlu dipahami, kesamaan dalam hal ini tidak mengharuskan adanya kesamaan secara ajek antara satu anggota dengan anggota kelompok lainnya. Kesamaan diartikan sebagai terdapat peristiwa dan keserupaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang menjadi perwakilan kelompok dan anggota kelompok.<sup>53</sup> Persamaan peristiwa yang tidak mutlak ini dapat berbeda dalam hal tidak bersifat substansial dan prinsipil. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 huruf b Perma No. 1 Tahun 2002 yang oleh karenanya berlaku bagi wakil kelompok maupun anggota kelompok untuk adanya keseragaman secara substansi terkait peristiwa atau fakta dan kesamaan dasar hukum yang digunakan.

f. *Typicality*

---

<sup>52</sup> M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi Vol 16, No. 4, 2010*, hal 43-53.

<sup>53</sup> Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*, (Medan: Enam Media, 2020), hal 27.

Artinya tuntutan yang diminta dari keseluruhan anggota yang diwakili harus sama.<sup>54</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Perma No. 1 Tahun 2002 menyatakan adanya kesamaan jenis tuntutan dalam gugatan *class action* baik dari wakil kelompok sekaligus anggota kelompoknya. Tuntutan yang sama ini dapat diseragamkan pada umumnya dengan tuntutan berupa pengembalian ganti kerugian baik secara materiil maupun immaterial.

Penulis berpendapat, syarat-syarat gugatan *class action* yang tertuang di atas telah mencantumkan makna sebenarnya dari *class action* itu sendiri sehingga tidak bisa terlepas begitu saja. Adanya syarat-syarat *class action* dalam Hukum Acara Perdata Indonesia mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No.1/2002 sebagai pedoman beracaranya. Keseluruhan syarat ini harus terpenuhi semuanya sehingga surat gugatan *class action* tidak dinyatakan cacat pada prosedur pemeriksaan awal oleh majelis hakim. Dengan demikian, adanya syarat-syarat *class action* harus dipahami betul bagi penggugat maupun kuasanya sehingga hak-hak yang diperjuangkan oleh orang banyak dapat dinyatakan layak menggunakan gugatan *class action*.

Syarat-syarat pengajuan gugatan *class action* berlaku kumulatif dari mulai suatu gugatan perdata yang memiliki sengketa di dalamnya, kemudian adanya pihak penggugat yang menjadi satu dengan adanya perwakilan kelompok dan anggota kelompok beserta berangkat dari suatu permasalahan atau fakta hukum

---

<sup>54</sup> Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim. *Hak Gugat Publik (Gugatan Class Action, Gugatan Organisasi Lingkungan dan Citizen Law Suit)*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI.

yang sama. Peristiwa yang menimpa para pihak dalam gugatan *class action* memberikan dampak kerugian yang massal sehingga memunculkan adanya tuntutan yang seragam dari para penggugat atau yang dalam hal ini sebagai perwakilan anggota kelompok dalam jumlah besar. Dengan demikian, persyaratan gugatan *class action* harus dipenuhi dan diperhatikan secara seksama oleh penggugat maupun kuasanya agar majelis hakim dapat menilai keabsahan surat gugatan *class action*.

### **3. Tujuan Gugatan *Class Action***

Gugatan *class action* sebagai bentuk gugatan baru yang tidak diatur dalam HIR/Rbg dihadirkan demi mengakomodasi perubahan-perubahan social di masyarakat yang berdampak pada system hukum saat ini. *Class action* hadir demi terpenuhinya kepastian dan keadilan di masyarakat, terkhususnya pada permasalahan yang hadir dari ranah lingkungan hidup, perhutanan, maupun perlindungan konsumen. Demi menyelesaikan permasalahan yang menyangkut banyak pihak *class action* dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Gugatan *class action* memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam konsiderans Perma No. Tahun 2002, selain itu jika dihubungkan dengan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur di dalamnya mengenai maksud dari lembaga pengadilan hadir untuk membantu para pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahan dengan visi peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Berdasarkan bagian konsideran Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menegaskan tujuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai berikut:

- a. Gugatan *class action* bermaksud menjalankan akses peradilan sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan transparan sebagai penyediaan akses keadilan bagi masyarakat.
- b. Gugatan *class action* bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensi penyelesaian sengketa hukum dengan jumlah pihak yang dirugikan masyarakat banyak sehingga penyelesaiannya tidak dilakukan secara individu.
- c. Pengaturan gugatan *class action* dalam perma ini menjadi kepastian hukum bagi pengaturan acara peradilan dalam gugatan *class action* sebelum adanya peraturan perundang-undangan terkait.

Secara teoritis sistem gugatan secara *class action* memiliki makna dan tujuan, sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Gugatan *class action* bermaksud untuk mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gugatan-gugatan individual yang memiliki kesamaan dalam permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan dari sekelompok orang dengan kuantitas yang besar sehingga mengurangi terjadinya pengulangan gugatan di pengadilan. Tujuan utamanya juga sebagai bentuk penerapan dari

---

<sup>55</sup> Muhammad Edward Pontoh, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *Class Action*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinon*, Vol 4, No. 2, 2016, hal 4.



asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, *class action* dapat diterapkan sebagai pilihan gugatan yang efektif dan efisien dalam proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok dalam jumlah besar.

- b. Gugatan *class action* memberikan akses kepada pengadilan (*acsess to justice*) dalam memperjuangkan hak-hak kelompok masyarakat dengan didasari pada adanya beban yang sama untuk memperoleh ganti rugi atau tindakan tertentu sehingga dapat diperhatikan dan diprioritaskan oleh pengadilan.
- c. Gugatan *class action* memiliki arti penting sebagai sarana pendidikan hukum (*legal education*) dalam masyarakat:
  - 1) Gugatan *class action* mengupayakan adanya reformasi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kedepannya berani menuntut haknya melalui proses litigasi.
  - 2) Keberadaan *class action* dapat berpengaruh bagi pihak yang dimungkinkan memiliki potensi merugikan hak dan kepentingan masyarakat luas sehingga ada kesadaran untuk memperhatikan kewajiban-kewajibannya.
  - 3) Gugatan *class action* dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang merugikan hak dan kepentingan orang dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan uraian tujuan gugatan *class acton* di atas, kehadiran gugatan *class action* menjadi alternative yang sangat dibutuhkan bagi para pihak yang

berperkara terlebih lagi dengan kehidupan dewasa ini yang dinamis sehingga membutuhkan kemudahan yang menyangkut orang banyak. Gugatan *class action* hadir sebagai sarana yang mempermudah masyarakat untuk dapat memperoleh akses keadilan dan jalan sederhana bagi penyelesaian sengketa hukum dengan jumlah pihak yang dirugikan banyak. Lain halnya bermanfaat bagi penggugat, gugatan *class action* hadir juga sebagai efek jera bagi pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian yang melibatkan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, Gugatan *class action* hadir untuk menciptakan keterbaruan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia dengan melakukan efektivitas maupun efisiensi suatu permasalahan yang menyangkut masyarakat luas untuk memperoleh akses keadilan.

#### **4. Prosedur Pengajuan Gugatan *Class Action***

Proses pengajuan gugatan *class action* harus terlebih dahulu memenuhi Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2002 menentukan suatu perkara gugatan *class action* hanya dapat diajukan berdasarkan prosedur gugatan *class action* yang telah memenuhi persyaratan. Secara umum prosedur pengajuan gugatan *class action* terdapat persyaratan formal surat gugatan yang harus dipenuhi berdasarkan KUH Perdata, HIR/Rbg dan dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok dengan syarat sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum yang berlaku pada Hukum Acara Perdata dari mulai susunan dan syarat gugatan serta proses pemeriksaan yang selanjutnya mengikuti apa yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg).

b. Persyaratan khusus dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002:

- 1) Formulasi gugatan *class action* didalamnya termuat identitas lengkap wakil kelompok, definisi kelompok secara rinci dan spesifik, keterangan anggota kelompok untuk pemberitahuan, posita kelompok yang berasal dari keseluruhan anggota kelompok dan memuat wakilnya yang dirincikan dengan jelas, penegasan perihal bagian atau sub kelompok, dan tuntutan ganti kerugian yang rinci.
- 2) Pada proses pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan awal sebagai penilaian keabsahan syarat formil gugatan *class action* dengan ketentuan yang diatur dalam Perma. Hakim diperbolehkan memberikan nasehat selama proses pemeriksaan berlangsung. Hasil dari pemeriksaan awal akan dikeluarkan penetapan bilamana gugatan *class action* dinyatakan telah sah maka dapat dilanjutkan tahap pemeriksaan.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas, prosedur gugatan *class action* pada hakikatnya sama dengan gugatan pada umumnya, hal yang membedakan terletak pada surat gugatan *class action* tidak hanya mengharuskan adanya ketentuan syarat-syarat gugatan pada HIR/Rbg maupun Rv, tetapi ditambahkan juga syarat-syarat gugatan *class action* sebagaimana tercantum dalam Perma No. 1/2002. Dalam pengajuan gugatan *class action* ketua pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan kepada penggugat hal ini diatur dalam Pasal 119 HIR. Dengan demikian, proses pengajuan gugatan *class action* serupa dengan gugatan pada umumnya sesuai

pada aturan Hukum Acara Perdata yang membedakan hanya terletak pada formulasi surat gugatannya saja.

## 5. Pemeriksaan Gugatan *Class Action* di Pengadilan

Prosedur pemeriksaan gugatan *class action* sedikit berbeda dengan pemeriksaan gugatan perdata pada umumnya karena melibatkan dua aturan yang harus dipenuhi. *Pertama*; pada tahap pemeriksaan awal gugatan padanya mengikat aturan dalam Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2002. *Kedua*; setelah pemeriksaan awal, tahapan selanjutnya akan tunduk pada aturan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR/Rbg, berkaitan dengan replik-duplik, pembuktian, konklusi, hingga tahap akhir yakni pembacaan putusan hakim.

Kesamaan dalam pemeriksaan gugatan *class action* dengan gugatan perdata pada umumnya terletak pada hakim dapat memberikan nasihat kepada penggugat sepanjang berkaitan dengan formulasi dan syarat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002. Hal ini senada dengan kewenangan hakim untuk memberikan nasihat dalam perkara perdata lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR berkenaan dengan persyaratan formil surat gugatan.

Prosedur beracara dalam *class action* dilakukan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Permohonan pengajuan gugatan secara *class action*;

---

<sup>56</sup> Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005), hlm 5.

- b. Proses sertifikasi;
- c. Pemberitahuan;
- d. Pemeriksaan dan pembuktian dalam *class action*;
- e. Pelaksanaan Putusan.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2002 mensyaratkan hakim pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class action* dan juga persyaratannya. Hakim dapat menilai apakah wakil kelompok gugatan *class action* sudah mendapatkan izin dari anggota kelompoknya dan benar-benar representatif dari kelompok tersebut, kemudian apakah syarat-syarat gugatan *class action* sudah tersebut dan apakah *class action* sudah tepat diterapkan dalam gugatan dengan kepentingan yang sama. Pemeriksaan awal ini berpatokan dengan kriteria gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perma. Setelah adanya pemeriksaan dan pertimbangan awal maka:

- a. Jika hakim berpendapat bahwa gugatan *class action* dinyatakan tidak sah, maka hakim akan mengeluarkan Putusan NO/gugatan tidak diterima yang mengakibatkan pada pemeriksaan gugatan tidak dilanjutkan. Hal yang serupa dapat terjadi jika hakim menilai pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Terhadap Putusan hakim tersebut, penggugat berhak melakukan perlawanan dengan adanya upaya hukum.
- b. Jika hakim berpendapat sah nya gugatan *class action* sebagaimana berpedoman pada Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002, hal itu harus

dimasukan dalam penetapan pengadilan. Hakim sekaligus menetapkan izin untuk melanjutkan perkara dengan prosedur gugatan *class action*. Disusul dengan hakim memberikan perintah kepada penggugat agar dapat mengajukan saran model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.

- c. Langkah selanjutnya jika pemberitahuan telah memperoleh persetujuan hakim, maka pihak penggugat dapat memberitahukan kepada anggota kelompok sebagaimana kurun waktu yang diberikan hakim.<sup>57</sup>

Ketentuan formil gugatan *class action* di Indonesia baru diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, tetapi sepanjang terdapat hal yang tidak diakomodir dalam perma tersebut dapat berlaku ketentuan hukum acara perdata berupa (HIR/RBg). Mekanisme *class action* mengharuskan adanya wakil kelompok sebagai perwakilan anggota kelompok lainnya tanpa perlu persyaratan berupa surat kuasa dari anggota kelompok tersebut sebaagaimana diatu dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2002. Ketika proses pemeriksaan persidangan baik bagi penggugat maupun tergugat tidak ada kewajiban untuk diwakili oleh orang lain atau penasehat hukum sebagaimana aturan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Pada kebiasaanya cukup sering ditemukan adanya penasehat hukum yang diberikan kuasa melalui surat kuasa khusus untuk maju dalam persidangan mewakili kelompok tersebut.

---

<sup>57</sup> Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, *op.cit.*,.32.

Terdapat juga perbedaan dalam proses beracara secara *class action* yang tidak ditemukan dalam perkara biasa, hakim dapat menganjuran kepada wakil kelompok agar mengganti pengacara jika ditemukan adanya tindakan-tindakan pengacara yang berlawanan untuk membela dan melindungi kepentingan kelompok sebagai bentuk kewajibannya. Hal tersebut didasarkan pada Pasal (2) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2002 sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memberikan anjuran kepada wakil kelompok untuk mengganti pengacara.

## **6. Keuntungan dan Kerugian Gugatan *Class Action***

Keberadaan gugatan *class action* yang terintegrasi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia membawa pro dan kontra terhadap penerapannya. *Class action* menjadi terobosan penting dalam proses beracara yang lebih mudah dan sederhana, tetapi menimbulkan sisi lain kesulitan dalam pengelolaan bagi para pihak maupun hakim dengan syarat-syarat yang tidak hanya mengacu pada HIR/Rbg saja.

Penggunaan mekanisme gugatan secara *class action* menimbulkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh bagi pihak-pihak yang berperkara. John Basten Q.C menilai terdapat lima manfaat yang diperoleh:<sup>58</sup>

- a. Mengatur penyelesaian perkara dengan jumlah pihak yang banyak serta tidak dimungkinkan dapat diajukan secara individual.
- b. Memiliki jaminan tuntutan yang diajukan berupa ganti kerugian yang minim dengan dana yang terbatas diperlukan dengan secukupnya.

---

<sup>58</sup> Emerson Yuntho, *Class Action untuk Kasus Korupsi*, di akses dari situs <https://www.antikorupsi>.

- c. Pencegahan terhadap Putusan yang dapat bertentangan satu dengan lainnya terhadap kasus dengan permasalahan yang sama dan tergugat yang sama dengan konsep gugatan individual.
- d. Administrasi pengadilan yang lebih efisien.
- e. Mengembangkan proses penegakan hukum.

Walaupun manfaat yang ditimbulkan banyak dari gugatan *class action*, tetapi terdapat juga kelemahan gugatan tersebut. Beberapa ini kelemahan dari prosedur *class action*:

- a. Kesulitan dalam mengelola

Hal ini ditimbulkan karena jumlah anggota kelas yang sangat besar, sehingga dalam pengelolaannya akan menimbulkan kesulitan. Kesulitan ini hadir pada pemberitahuan dan pendistribusian kerugiannya, jika kasus ini dimenangkan penggugat dan ada pemberian ganti kerugian, dimungkinkan biaya pendistribusian lebih besar dibandingkan besaran nominal ganti kerugian.

- b. Dapat menyebabkan ketidakadilan

Ketidakadilan dapat muncul jika ditemukan masalah dalam menentukan pastinya keanggotaan kelompok yang terikat pada Putusan hakim. Hal tersebut didasari pada pemilihan prosedur dalam menentukan keanggotaan kelompok, jika didasari pada sistem opt-in maka hanya anggota kelas saja yang dipengaruhi Putusan hakim, sedangkan prosedur opt-out maka Putusan hakim akan mengikat bagi pihak yang tidak mengetahui pemberitahuan menjadi anggota kelas. Permasalahannya, jika gugatan tersebut dibatalkan atau di rekonvensi, anggota kelas juga harus menanggung akibatnya.



c. Dapat menyebabkan kebangkrutan pada tergugat.

Jika gugatan *class action* dikabulkan oleh hakim dan tergugat diwajibkan membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu kepada seluruh anggota kelompok dengan jumlah besar, maka dimungkinkan timbulnya kebangkrutan bagi tergugat.

d. Publikasi gugatan *class action* dapat menyudutkan pihak tergugat.

Publikasi media dan pengumuman gugatan *class action* dapat menjadikan tergugat mendapatkan serangan dari masyarakat umum karena adanya bias pendapat. Walaupun, tergugat dalam hal ini belum tentu benar atau salahnya karena belum ada Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan adanya kerugian dari adanya gugatan *class action*, kehadirannya menjadi solusi penting bagi revolusi perkembangan Hukum Acara Perdata Indonesia. Gugatan *class action* mengedepankan adanya penyelesaian yang mudah dan sederhana dengan dihadapkan pihak-pihak berjumlah banyak. Perkembangan masyarakat saat ini yang memungkinkan suatu masalah dapat berdampak luas kepada masyarakat, maka gugatan *class action* hadir sebagai solusi pihak-pihak yang mencari keadilan dan kepastian hukum.

### **C. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)/Tidak Dapat Diterima dalam Gugatan *Class Action***

## **1. Pengertian Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)/Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Perdata**

Persidangan perdata dengan segala proses yang dilakukan bertujuan pada titik puncak yaitu putusan hakim. Putusan ini bersifat memenangkan atau mengalahkan suatu perkara. Putusan hakim atau dikenal juga sebagai putusan pengadilan merupakan suatu hal yang menjadi keinginan tertinggi bagi para pencari keadilan. Sebab setelah adanya putusan hakim hal tersebut menandakan lahirnya kepastian hukum dan keadilan bagi permasalahan yang mereka alami. Putusan menjadi penanda akhir dari suatu sengketa sekaligus sebagai penjamin hak bagi para pihak yang memenangkan perkara tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan puutusan sebagai sesudah; pengabsahan; sesudah yang telah ditentukn setelah dipertimbangkan, dipikirkan, hasil memutuskann. Lain halnya dengan kamus hukum mendifinisikan putusan sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Hakim sebagai pemberi putusan melakat padanya label aparaturnegara yang bergerak dalam pelaksanaan peradilan terlebih dahulu demi terciptanya putusan yang didasarkan pada rasa keadilan dan kepastian hukum maka harus memahami betul *fundamentum petendi* sebagai langkah mengetahui sebuah perkara, ditambah dengan pemahamannya terhadap peraturan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal 83.

Penilaian hakim dengan melihat bukan hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis melainkan juga hukum tidak tertulis telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.<sup>60</sup> Pengertian Putusan diatur dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan pengertian putusan yaitu “keputusan pengadilan atas gugatan perkara para pihak yang di dalamnya terdapat suatu sengketa.”

Dalam beberapa kajian, para ahli hukum memberikan definisinya terkait apa yang dimaknai sebagai putusan hakim/putusan pengadilan. Putusan didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang itu, dengan diucapkan dalam persidangan dan bermakna untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa yang terjadi antar para pihak.<sup>61</sup> Pengertian ini menegaskan bahwa suatu Putusan hakim adalah Putusan yang diucapkan dalam persidangan semata-mata untuk mengakhiri sengketa yang terjadi. Definisi putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo senada dengan instruksi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962 yang mengamanatkan agar ketika tahap putusan maka diucapkan dengan konsep putusan harus sudah selesai.

---

<sup>60</sup> J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal 136.

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal 158.

Lain halnya dengan ahli hukum Lilik Mulyadi yang mendefinisikan putusan hakim dilihat dari visi praktik dan teoritisnya, yaitu putusan yang pada umumnya dibuat secara tertulis dengan telah mengikuti prosedur beracara Hukum Acara Perdata dan dibacakan oleh hakim di persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan sebagai babak akhir untuk menyelesaikan masalah.<sup>62</sup> Pandangan yang memiliki kemiripan satu dengan lainnya menurut para ahli hukum ini menghasilkan definisi-definisi putusan yang termajemukan.

Berdasarkan uraian di atas, putusan hakim dapat dimaknai sebagai pernyataan hakim yang dibuat secara tertulis dengan kapasitasnya sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk mengucapkan di persidangan secara terbuka untuk umum dengan tujuan sebagai babak akhir untuk menyelesaikan suatu sengketa antar kedua belah pihak guna menciptakan keadilan bagi para pencari keadilan dan kepastian hukum yang mengikat.

Putusan sebagai titik akhir yang hendak dicapai dalam pemeriksaan perkara di pengadilan sekaligus sebagai tanda selesainya suatu sengketa telah melewati berbagai proses pemeriksaan dan pembuktian sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi kedua belah pihak. Penjatuhan putusan pengadilan bukan semata-mata menjadi hal yang mudah karena hakim diharuskan menilai suatu perkara dengan dasar adanya pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan hukumnya. Hal ini

---

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009). Hal 27.

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 HIR/195 Rbg jo. UU No. 144/1970 menentukan dalam setiap putusan hakim yang dihasilkan dalam perkara perdata setidak-tidaknya harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan, dan dasar putusan, peraturan perundang-undangan terkait serta tidak mengesampingkan hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, dan daftar kehadiran para pihak selama persidangan berlangsung yang diucapkan dalam putusan pengadilan terbuka untuk umum.

Putusan tidak diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) memiliki arti Putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dengan bentuk yang menyatakan bahwa gugatan penggugat terkait pokok perkara tidak dapat diterima yang disebabkan adanya cacat formil pada surat gugatan sehingga hakim tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Akibatnya, suatu gugatan yang diajukan tidak diperiksa oleh hakim sehingga persidangannya pun tidak dilaksanakan lebih lanjut untuk membahas pokok perkara yang diajukan. Darwin Prinst dalam bukunya menjelaskan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dimaknai sebagai putusan pengadilan yang menyatakan gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian di atas, putusan dengan amar gugatan tidak dapat diteirma (*niet ontvankelijke verklard*) merupakan putusan yang bersifat negative disebabkan adanya kesalahan formil dalam surat gugatan dengan klasifikasi cacat formil yang dimungkinkan terjadi berbentuk gugatan tidak

---

<sup>63</sup> Darwin Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 203.

berdasarkan hukum, gugatan tidak patut, gugatan bertentangan dengan ketertiban umum, gugatan kabur/*obscuur libel*, objek dan subjek gugatan tidak jelas, dan gugatan tidak memenuhi persyaratan.

## **2. Alasan Dijatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)/Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara perdata**

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dijatuhkan sebagai putusan negatif karena majelis hakim berpendapat adanya cacat formil dalam surat gugatan penggugat sehingga berdampak pada pemeriksaan perkara yang dihentikan. Berbagai macam alasan dapat menjadikan suatu surat gugatan dinyatakan cacat oleh majelis hakim, dasar penilainnya diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatur mengenai gugatan harus ditandatangani kuasa dengan surat kuasa. Kemudian juga, jika objek gugatan tidak jelas/kabur maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No, 1149/K/Sip/1979 menjadi dasar pengenaan lain dalam menilai gugatan tidak dapat diterima. Berbagai macam cacat formil yang ditemukan dalam surat gugatan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan Putusan NO. formulasi-formulassi gugatan walaupun tidak diatur secara jelas dalam HIR/Rbg dapat mengacu pada Pasal 8 Rv sehingga penggugat dapat terhindar dari gugatan tidak dapat diteirma.

Yahya Harahap berpendapat penyebab-penyebab gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil dapat melekat dalam surat gugatan antara lain karena:<sup>64</sup>

- a. Gugatan diajukan berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat (Pasal 123 ayat (1) HIR)
- b. Gugatan tidak memiliki *legal standing*;
- c. Gugatan *error in persona*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*/gugatan kabur, *nebis in idem*, atau melanggar kompetensi absolut atau relative pengadilan.

Alasan-alasan suatu gugatan tidak diterima (NO), dimungkinkan mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Gugatan tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung.

Gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan melekat pada dirinya terhadap masalah tersebut secara langsung, sehingga tidak setiap orang berkepentingan dapat bertindak melakukan gugatan. Seseorang yang tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap sengketa tersebut, harus mendapatkan kuasa lebih dahulu oleh orang atau badan hukum yang berwenang mengajukan gugatan karena kepentingan langsungnya.

- b. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Suatu gugatan dinyatakan kabur atau mengandung cacat *obscuur libel*, jika gugatan tersebut tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*Duedelijke en*

---

<sup>64</sup> Yahya Harahap, *op.cit hal 811*.

<sup>65</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *op.cit 20*.

*bepaalde conclusie*). Gugatan *obscuur libel* ini disebabkan terlalu luasnya spectrum suatu gugatan, seperti:

1) Dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum dan dasar kejadian yang jelas

Kandungan surat gugatan penggugat salah satunya memuat peristiwa atau dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang benar-benar terjadi sehingga membuat jelas suatu gugatan, tetapi jika peristiwa dan dasar hukum tidak dikemukakan dengan jelas maka suatu gugatan menjadi *obscuur libel*.

2) Tidak jelasnya objek sengketa

Peristiwa ini umumnya melibatkan objek sengketa berupa tanah karena adanya ketidakjelasan batas-atas objek sengketa dan luas tanah yang dikuasai pihak tergugat.

3) Adanya kontradiksi antara posita dan petitum

Dalam suatu gugatan posita dan petitum yang bertentangan satu dengan lainnya akan menyebabkan gugatan menjadi kabur. Seharusnya, posita dan petitum saling menguatkan sehingga apa yang dituntut oleh penggugat dapat dikemukakan dengan jelas sesuai fakta lapangan yang terjadi.

4) Petitum yang tidak dirinci

Hal yang dimintakan oleh penggugat harus disebutkan dengan rinci dan jelas. Caranya dapat mencantumkan terlebih dahulu petitum primair



yang diikuti dengan petitium subsidair dengan jelas atau dapat juga dalam bentuk tambahan.

5) *Nebis in Idem*

*Nebis in Idem* adalah suatu gugatan yang diajukan pada pengadilan oleh penggugat telah diajukan sebelumnya dalam sengketa yang sama serta telah menghasilkan Putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.<sup>66</sup>

c. Gugatan masih premature

Gugatan yang seharusnya ditunggu terlebih dahulu dan belum untuk diajukan karena ketentuan undang-undang belum dipenuhi. Contohnya, dalam gugatan sengketa harta waris sedang si pewaris belum meninggal dunia.

d. Gugatan *Error in Persona*

- 1) Diskualifikasi *in persona* (penggugat bukan merupakan orang yang memiliki hak dan kepentingan secara langsung terhadap perkara yang terjadi, karena kuasa yang tidak sah;
- 2) *Gemis aanhoedaning heid* (orang yang ditarik tidak tepat);
- 3) *Prulium litis constortium* (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang digugat telah dikuasai oleh pihak ketiga).

---

<sup>66</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, dll. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung" *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 1, No. 2: 307-308. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>.

e. Gugatan daluwarsa

Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melewati tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

f. Gugatan diluar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan

Gugatan yang diajukan tidak mencakup kompetensi atau yuridiksi absolut pengadilan yang dituju.

Berdasarkan penjelasan di atas, menilai suatu gugatan yang disusun haruslah terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat formal surat gugatan. Penggugat maupun kuasanya dapat mendasarkan pada aturan Pasal 8 Rv maupun kebiasaan pada implementasi pengajuan gugatan di pengadilan. Pertimbangan lainnya, dapat juga mengadopsi pertimbangan-pertimbangan dari berbagai civitas akademisi hukum dalam penyusunan gugatan yang baik. Surat gugatan menjadi hal ikhwal yang penting sebagai langkah awal dalam memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum hak penggugat. Dengan demikian, demi menghindari adanya penjatuhan gugatan yang diputus tidak dapat diterima (NO) maka penggugat maupun kuasanya harus menyusun formulasi gugatan sebaik mungkin demi terhindar dari adanya cacat formil.

### **3. Prosedur Dalam Penjatuhan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)/Tidak Dapat Diterima**

Penjatuhan putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) sebagai putusan negatif yang didasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai terdapat cacat formil dalam surat gugatan yang diajukan. Putusan tidak dapat diterima (NO)

dijatuhkan dalam dua kejadian yang dimungknkan. *Pertama* hakim dapat menjatuhkan putusan NO tanpa adanya eksepsi dari pihak tergugat dengan pertimbangan maupun penilaian dari hakim yang menilai bahwa gugatan dilayangkan menyalahi ketentuan kompetensi absolut maupun kompetentis relatif. Kejadian kedua adalah adanya eksepsi/tangkisan dari pihak tergugat terkait formulasi formil dari surat gugatan sehingga dinilai cacat.

Hakim dapat menjatuhkan putusan NO/tidak dapat diterima dikehendaki ketiki adanya eksepsi atau tangkisan dari pihak tergugat tanpa membahas mengenai pokok perkara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) HIR, Pasal 134 HIR, Pasal 136 HIR. Eksepsi dapat diajukan oleh pihak terugat setelah melewati tahap perdamaian dan pembacaan gugatan, yang mana eksepsi dapat dijatuhkan melalui putusan sela maupun putusan akhir. Putusan sela diartikan sebagai putusan terhadap suatu perkara yang dijatuhkan oleh hakim sebelum adanya putusan akhir yang dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar pemeriksaan perkara tersebut.<sup>67</sup> Putusan ini berisikan penilaian hakim untuk memudahkan hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan terhadap perkara yang ditangani sebelum adanya penjtuhan putusan akhir. Begitu juga dengan kondisi ketika tidak adanya eksepsi dari pihak tergugat, hakim dapat juga menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (NO) dengan penjatuhan dibarengi dengan putusan akhir.

---

<sup>67</sup> I Kadek Agus Widiastika Adiputra dkk, "Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia", *Jurnal Prefensi Hukum vol 2, No. 3, 2021*, hal 588-598.

Dengan demikian, menurut penulis prosedur penjatuhan putusan gugatan dengan amar putusan tidak dapat diterima (NO) dapat dilakukan melalui tahapan persidangan jawab-jinawab dengan tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat yang berisikan adanya eksepsi terhadap wewenang kompetensi relatif maupun absolut pengadilan. Atas eksepsi tersebut majelis hakim memberikan putusan sela dengan adanya eksepsi terlebih dahulu dari tergugat dengan hal yang tidak termaktub pokok perkara. Penjatuhan putusan NO yang kedua, dapat diberlakukan pada eksepsi materiil yang mengharuskan putusan NO diberikan di akhir karena harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara terlebih dahulu. Eksepsi ini berkaitan dengan gugatan kabur, *error in persona*, salah objek, daluwarsa, dan nebis in idem maka diputus bersama dengan pokok perkara di putusan akhir. Begitu juga dengan meskipun tidak terdapat eksepsi dalam suatu perkara, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan NO jika menilai dalam pokok perkara surat gugatan penggugat dinilai cacat formil dan akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir.

#### **4. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)/Tidak Dapat Diterima Dalam Gugatan *Class Action***

Penjatuhan putusan bersifat negatif (tidak dapat diterima/NO) dalam gugatan *class action* sedikit memiliki perbedaan dalam prosedurnya. Kesamaan terletak pada hal menyebabkan penjatuhan putusan NO dalam gugatan perdata biasa dan gugatan *class action* didasari pada prinsip yang sama yaitu adanya kecacatan formil dalam surat gugatan yang dibuat. Dasar

perbedaan terletak pada gugatan *class action* memiliki aturan beracara yang berbeda dan khusus, di mana aturan Perma No. 1 Tahun 2002 sebagai pedomannya beracara gugatan *class action* dan HIR/Rbg sebagai tahapan selanjutnya.

Pada umumnya penjatuhan Putusan tidak dapat diterima/NO dalam perkara perdata lahir atas adanya eksepsi dari pihak tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR/162 Rbg. Eksepsi merupakan suatu tangkisan dari pihak tergugat terhadap gugatan yang tidak menyangkut pokok perkara, jika eksepsi dikabulkan melalui putusan sela maupun dapat bersama-sama diputuskan dengan pokok perkara dalam putusan akhir maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga jika hakim menilai adanya cacat formil dalam surat gugatan penggugat, tanpa adanya eksepsi maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak diterima.

Perbedaan mendasar pada gugatan *class action* terikat pada Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2002 mengharuskan sebelum sidang pemeriksaan pokok perkara diadakan proses pemeriksaan persidangan, yang mana hakim akan memeriksa dan menilai kriteria gugatan *class action* sebagaimana syaratnya yang tercantum dalam pasal 2. Pemeriksaan awal ini yang melandasi penilaian hakim terkait keabsahan penggunaan gugatan *class action* dalam surat gugatan penggugat. Dalam hal ditemukan adanya cacat formil surat gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat gugatan *class action* sebagaimana persyaratan Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002, maka majelis hakim dapat memberikan putusan

gugatan *class action* tidak sah dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklard* (NO).

Apabila gugatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 3 Perma tersebut maka gugatan dinyatakan tidak sah dan dituangkan dalam putusan yang berisikan diktum:

- a. Menyatakan gugatan *class action* tidak sah;
- b. Memerintahkan pemeriksaan dihentikan.

Dengan demikian, gambaran ruang lingkup putusan tidak dapat diterima dalam gugatan *class action* dalam tahapan pemeriksaan awal persidangan *class action*. Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3, gugatan *class action* dinyatakan tidak sah dengan diberikan pernyataan tersebut dalam bentuk putusan yang berisikan penghentian pemeriksaan perkara. Penjatuhan putusan NO dalam gugatan *class action* pada umumnya dijatuhkan dalam pemeriksaan awal persidangan untuk menentukan absah nya surat gugatan *class action* yang didasari pada pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002. Hal ini tentu berbeda dengan gugatan pada umumnya yang dikehendaki adanya eksepsi/bantahan dari tergugat mengenai di luar pokok perkara.